



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/MS-LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pemeriksaan hakim majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Nama : T. M. Mahmuddin Bin T. ABD.

Rahman M

NIK : 1171082212570001
Umur : 66 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Idi Aceh Timur, 22 Desember 1957
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jln. Monda No. 02 Desa Punge Blang Cut
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut : Pemohon I

2. Nama : T. M. Ridwan Bin T. ABD.

Rahman M

NIK : 1173022204620001
Umur : 61 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Meulaboh, 22 April 1962
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jl. Alkalali No. 48 Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut : Pemohon II

3. Nama : T. Arif Munandar Bin T. Yusrizal

NIK : 1173021504850008

Umur : 38 Tahun

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 15 April 1985
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Antara No. 47-A Lk. I Desa Kuta Blang
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh, selanjutnya disebut: **Pemohon III**

4. Nama : **T. Syahril Bin T. Yusrizal**
NIK : 1173021210860005
Umur : 37 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 12 Oktober 1986
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Antara No. 47-A Lk. I Desa Kuta Blang
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh, selanjutnya disebut: **Pemohon IV**

5. Nama : **T. Mujiburrahman Bin T. Yusrizal**
NIK : 1173021404890007
Umur : 34 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 14 April 1989
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun Syah Banda Baro Desa Keude Cunda
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh, selanjutnya disebut : **Pemohon V**

6. Nama : **Cut Nurul Atika Binti T. Yusrizal**
NIK : 1107094210920003
Umur : 31 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 02 Oktober 1992
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten
Pidie Jaya Provinsi Aceh , selanjutnya disebut :
Pemohon VI

7. Nama : **Cut Fadilla Binti T. Yusrizal**
NIK : 3174055603950004

Halaman. 2 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 28 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 16 Maret 1995
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Permata Hijau Blok J 2/14 Desa Grogol Utara
Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut :
Pemohon VII

Selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada **SYUKRI, SH.** Dan **ASWADI, SH.** Advokat dari Kantor Pengacara **SYUKRI, SH & Associates**, beralamat di Jalan Abdullah TB/ Jl. Merdeka No. 9-9A Blok 001 Mon Geudong Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh 24351. Email : syukriadvokat09@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024, **Selanjutnya disebut para Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tertanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor: 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm, pada tanggal 22 Januari 2024, pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari **almarhum T. Abd Rahman bin T. Mahmud** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud karena sakit pada tanggal 22 April 1989 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Mon Geudong

Halaman. 3 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, hal ini sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 149/13/2023 pada tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

2. Bahwa telah meninggal dunia Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2002 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, hal ini sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 149/16/2023 pada tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

3. Bahwa hubungan antara T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dengan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin adalah merupakan suami isteri dan setelah meninggal dunia T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin meninggalkan ahli waris yaitu :

- 3.1 T. M. Mahmuddin Bin T. Abd Rahman (Anak Kandung)
- 3.2 Cut Fitri Suryati Binti T. Abd Rahman (Almarhumah / Anak Kandung)
- 3.3 T. M. Ridwan Bin T. Abd Rahman (Anak Kandung)
- 3.4 T. M. Bustamam Bin T. Abd Rahman (Almarhum / Anak Kandung)
- 3.5 T. Muhammad Usman (Almarhum / Anak Kandung)
- 3.6 T. M. Meurah (Almarhum / Anak Kandung)

4. Bahwa Almarhumah Cut Fitri Suryati Binti T. Abd Rahman meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2007 di Jakarta dan dikebumikan di Jakarta berdasarkan surat keterangan meninggal dunia nomor 149/1253/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari hasil perkawinan Cut Fitri Suryati Binti T. Abd Rahman (Almarhumah) dengan T. Yusrizal (Almarhum)

Halaman. 4 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung dan meninggalkan ahli wari pengganti yaitu :

4.1 Nama : **T. Arif Munandar Bin T. Yusrizal (Anak Kandung)**

NIK : 1173021504850008
Umur : 38 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 15 April 1985
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Antara No. 47-A Lk. I Desa Kuta Blang
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh

4.2 Nama : **T. Syahrial Bin T. Yusrizal (Anak Kandung)**

NIK : 1173021210860005
Umur : 37 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 12 Oktober 1986
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Antara No. 47-A Lk. I Desa Kuta Blang
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh

4.3 Nama : **T. Mujiburrahman Bin T. Yusrizal (Anak Kandung)**

NIK : 1173021404890007
Umur : 34 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 14 April 1989
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun Syah Banda Baro Desa Keude Cunda
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh

4.4 Nama : **Cut Nurul Atika Binti T. Yusrizal (Anak Kandung)**

NIK : 1107094210920003
Umur : 31 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 02 Oktober 1992
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman. 5 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Meue Kecamatan Trienggadeng
Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh

4.5 Nama : Cut Fadilla Binti T. Yusrizal (Anak
Kandung)

NIK : 3174055603950004

Umur : 28 Tahun

Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 16 Maret 1995

Agama : Islam

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Permata Hijau Blok J 2/14 Desa Grogol Utara
Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

Hal ini berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 13 Desember 2023 Nomor 594.3/943/2023 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikuatkan oleh Camat Banda Sakti.

5. Bahwa ahli waris Almarhum T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin yaitu T. Bustamam Bin T. Abd. Rahman meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe hal ini berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 149/1252/2020 tanggal 10 November 2020 dan T. Bustamam Bin T. Abd. Rahman semasa hidup tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, hal ini sesuai dengan surat keterangan belum menikah nomor 149/942/2023 tanggal 27 Desember 2023.

6. Bahwa ahli waris Almarhum T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin yaitu T. Muhammad Usman Bin T. Abd. Rahman meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Kota Banda Aceh dan dikebumikan Tempat Pemakaman Umum Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe hal ini berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 149/882/2023 tanggal 30 November 2023 dan Almarhum T. Muhammad Usman Bin T. Abd. Rahman semasa hidup tidak pernah

Halaman. 6 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan tidak mempunyai keturunan, hal ini sesuai dengan surat keterangan belum menikah nomor 149/943/2023 tanggal 27 Desember 2023.

7. Bahwa Ahli Waris Almarhum T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin yaitu Almarhum T. M. Meurah Bin T. Abd. Rahman meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 yang disebabkan oleh Tsunami dan tidak memiliki ahli waris, dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Aceh Besar sesuai surat keterangan meninggal dunia nomor 149/945/2023 tanggal 28 Desember 2023.

8. Bahwa Ahli Waris Almarhum T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin meninggalkan ahli warisnya yaitu 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup dan 5 (lima) orang cucu sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama :

- 8.1 T. M. Mahmuddin Bin T. ABD. Rahman M (Anak Kandung)
- 8.2 T. M. Ridwan Bin T. ABD. Rahman M (Anak Kandung)
- 8.3 T. Arif Munandar Bin T. Yusrizal (Cucu)
- 8.4 T. Syahril Bin T. Yusrizal (Cucu)
- 8.5 T. Mujiburrahman Bin T. Yusrizal (Cucu)
- 8.6 Cut Nurul Atika Binti T. Yusrizal (Cucu)
- 8.7 Cut Fadilla Binti T. Yusrizal (Cucu)

9. Bahwa semasa hidup T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin mempunyai sebidang tanah yang terletak di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 116 dibuktikan foto copi sertifikat.

10. Bahwa oleh karena Almarhum T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin telah meninggal dunia maka ahli waris membutuhkan penetapan ahli waris untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut serta kepentingan mengurus balik nama sertifikat atas nama ahli waris (Para Pemohon) di Kantor BPN Kota Lhokseumawe.

Halaman. 7 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti.
12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe C/q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud pada Tanggal 22 April 1989 dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin pada tanggal 8 Oktober 2002.
3. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin adalah :
 - 3.1. T. M. Mahmuddin Bin T. ABD. Rahman M
 - 3.2. T. M. Ridwan Bin T. ABD. Rahman M
 - 3.3. T. Arif Munandar Bin T. Yusrizal
 - 3.4. T. Syahrial Bin T. Yusrizal
 - 3.5. T. Mujiburrahman Bin T. Yusrizal
 - 3.6. Cut Nurul Atika Binti T. Yusrizal
 - 3.7. Cut Fadilla Binti T. Yusrizal
4. Menyatakan dan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengurus Harta Peninggalan Almarhumah T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin yaitu kepentingan balik nama sertifikat di Kantor BPN Kota Lhokseumawe atas nama Para Pemohon (Ahli Waris).
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman. 8 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TM.Ridwan Nomor 1173022204620001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmuddin Nomor 1171082212570001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T.Arif Munandar Nomor 1173021504850008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T.Syahril Nomor 1173021210860005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T.Mujiburrahman Nomor 1173021404890007 yang dikeluarkan

Halaman. 9 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Nurul Atika Nomor 1107094210920003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Fadilla Nomor 3174055603950004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia atas nama T.Abd.Rahman Nomor 149/13/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia atas nama Tgk.Urnila, Nomor 149/6/2023 tanggal 11 Desember 20123 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia atas nama Cut Fitri Suryati Nomor 149/1253/2020 tanggal 10 Nvember 2020 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia atas nama T.Yusrizal Nomor 149/948/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda

Halaman. 10 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia atas nama T.Bustamam Nomor 149/1252/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia atas nama T.Muhammad Usman Nomor 149/882/2023 tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia atas nama T.Meurah Nomor 149/945/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.14);

15. Surat Keterangan belum menikah, atas nama T.Muhammad Usman Nomor 149/943/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dikeluarkan Geuchik Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang diketahui oleh Camat Banda Sakti, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.15);

16. Surat Keterangan belum menikah, atas nama T.M. Bustamam Nomor 149/942/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan Geuchik Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang diketahui oleh Camat Banda Sakti, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.16);

17. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama T.Abd.Rahman tanggal 16 Desember 2023 yang dikeluarkan Geuchik Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang

Halaman. 11 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



diketahui oleh Camat Banda Sakti, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.17);

18. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Cut Fitri Suryati tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan Geuchik Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang diketahui oleh Camat Banda Sakti, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.18);

19. Fotokopi sertifikat atas Nomor 116 tanggal 5 September 1987 yang dikeluarkan BPN Kab.Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.19);

BUKTI SAKSI :

1. **Irwan Absyah Bin Agus Sofyan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, jabatan Kadus, bertempat tinggal di Jalan Kenari No. 72 A, Lk. I, Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, mengaku sebagai kadus, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kadus, mereka adalah warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayah T . Abd Rahman dan ibunya bernama Urnila;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon I dan II atau kakek dan nenek dari Pemohon III s.d VII sudah meninggal dunia yakni Tahun 1989 dan tahun 2002 karena sakit;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan fardu kifayah terhadap almarhum;
- Bahwa Para Pemohon I s.d II, adalah anak-anak kandung almarhum T. Abdur Rahman dari pernikahan dengan Urnila sedangkan Pemohon III s.d VII adalah cucu cucu dari T. Abdur Rahman dan Urnila dari anak nya yang bernama Cut Fitri Suryati;

Halaman. 12 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum T. Abd Rahman belum pernah menikah dengan yang lain hanya dengan Urnila, dan keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yakni: TM. Mahmudin, Cut Fitri Suryati, T.M. Ridwan, T.M. Bustamam, T. Muhamad Usman, .T.M Meurah ;
- Bahwa dari ke enam anak-anak almarhum T. Abd Rahman Urnila tersebut yang masih hidup hanya 2 orang yakni T.M Mahmuddin dan T.M Ridwan sedangkan anaknya yang bernama Cut Fitri Suryati telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, T. Bustamam meninggal dunia pada tahun 2020 namun tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, T. Muhammad Usman meninggal dunia pada tahun 2023 dan tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, T. Meurah meninggal dunia pada tahun 2004 pada peristiwa Sunami dengan tidak meninggalkan ahli waris ;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah murtad ;
- Bahwa saksi yakin bahwa almarhum T. Abdu Rahman dan Urnila tidak ada lagi ahli waris lainnya selain dua orang anak dan lima orang cucu (anak dari Cut Fitri Suryati);
- Bahwa para Pemohon yang terdiri dari anak kandung dan cucu kandung dari alm. T. Abdurahamn dan almarhumah Urnila tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhum dan almarhumah baik karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara ;

Halaman. 13 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dimohonkannya penetapan ahli waris ini adalah disebabkan alm T Abd Rahman selama hidupnya ada meninggalkan sebidang tanah dengan bersertifikat sehingga keluarga ahli warisnya perlu untuk mengurus balik nama dalam rangka pembagian waris;

- Bahwa menurut saksi tanah warisan tersebut tidak ada sengketa dan tidak ada masalah di kampung ;

2. **Noval Fadji Absyah Bin Agus Sofyan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kaur kesra, bertempat tinggal di Jalan Kenari No. 72 A, Lk. I, Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, mengaku sebagai kaur kesra, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga almarhum karena warga saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayah T . Abd Rahman dan ibunya bernama Urnila;

- Bahwa kedua orang tua para Pemohon I dan II atau kakek dan nenek dari Pemohon III s.d VII sudah meninggal dunia yakni Tahun 1989 dan tahun 2002 karena sakit;

- Bahwa saksi ikut melaksanakan fardu kifayah terhadap almarhum;

- Bahwa Para Pemohon I s.d II, adalah anak-anak kandung almarhum T. Abdur Rahman dari pernikahan dengan Urnila sedangkan Pemohon III s.d VII adalah cucu cucu dari T. Abdur Rahman dan Urnila dari anak nya yang bernama Cut Fitri Suryati;

- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum T. Abd Rahman belum pernah menikah dengan yang lain hanya dengan Urnila, dan keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yakni: TM. Mahmudin, Cut

Halaman. 14 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri Suryati, T.M. Ridwan, T.M. Bustamam, T. Muhamad Usman, .T.M Meurah ;

- Bahwa dari ke enam anak-anak almarhum T. Abd Rahman Urnila tersebut yang masih hidup hanya 2 orang yakni T.M Mahmuddin dan T.M Ridwan sedangkan anaknya yang bernama Cut Fitri Suryati telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, T. Bustamam meninggal dunia pada tahun 2020 namun tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, T. Muhammad Usman meninggal dunia pada tahun 2023 dan tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, T. Meurah meninggal dunia pada tahun 2004 pada peristiwa Sunami dengan tidak meninggalkan ahli waris ;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah murtad ;
- Bahwa saksi yakin bahwa almarhum T. Abdu Rahman dan Urnila tidak ada lagi ahli waris lainnya selain dua orang anak dan lima orang cucu (anak dari Cut Fitri Suryati);
- Bahwa para Pemohon yang terdiri dari anak kandung dan cucu kandung dari alm. T. Abdurahamn dan almarhumah Urnila tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhum dan almarhumah baik karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara ;
- Bahwa maksud dimohonkannya penetapan ahli waris ini adalah disebabkan alm T Abd Rahman selama hidupnya ada meninggalkan sebidang tanah dengan bersertifikat sehingga keluarga ahli warisnya perlu untuk mengurus balik nama dalam rangka pembagian waris;

Halaman. 15 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tanah warisan tersebut tidak ada sengketa dan tidak ada masalah di kampung ;
- Bahwa tanah warisan tersebut almarhum tersebut terletak Gampong Kuta Blang dan luasnya sekitar 300 M²

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah majelis menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm. T. Abd Rahman bin T. Mahmud dan almh. Tgk Urnila** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama T. Abd Rahman, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Hakim patut menyatakan perkara ini

Halaman. 16 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus para Pemohon kepada kuasanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Khusus dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis (P.1 s.d P.19) maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.7 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.8 s.d P.14 berupa Akta Kematian dan Surat Keterangan Meninggal dunia yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa T. Abd Rahman, Tgk. Urnila, Cut Fitri Suryati, T. Yusrizal (suami Cut Fitri Suryati) T. Bustamam, T. Muhammad Usman, T. Meurah telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.15 dan P.16 berupa surat keterangan belum menikah atas nama T.Muhammad Usman dan T.M. Bustamam merupakan akta di bawah tangan terbukti bahwa saudara-saudara para Pemohon tersebut belum menikah dan tidak memiliki anak atau keturunan sehingga tidak meninggalkan ahli waris selain para Pemohon yang masih hidup;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.17 dan P.18 berupa surat keterangan ahli waris atas nama T. Bustamam dan atas nama Cut Fitri Suryati merupakan akta di bawah tangan terbukti bahwa ahl waris dari dua orang saudara-saudara para Pemohon tersebut di atas adalah sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tersebut yakni para Pemohon ;

Halaman. 17 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.19 berupa sertifikat tanah atas nama alm. T. Abd Rahman yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum T. Abd Rahman benar memiliki tanah yang merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.19, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 April 1989 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti;
- Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2002 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti;
- Bahwa pada saat ini alm. T. Abd Rahman dan isterinya Tgk. Urnila telah meninggalkan ahli waris yakni 2 (dua) orang anak bernama T. M. Mahmuddin Bin T. Abd. Rahman M dan T. M. Ridwan Bin T. Abd. Rahman M serta 5 (lima) orang ahli waris pengganti dari almh Cut Fitri Suryati yakni T. Arif Munandar Bin T. Yusrizal, T. Syahrial Bin T. Yusrizal, T. Mujiburrahman Bin T. Yusrizal, Cut Nurul Atika Binti T. Yusrizal, Cut Fadilla Binti T. Yusrizal
- Bahwa sedangkan orang tua dari alm. T. Abd Rahman dan Tgk. Urnila meninggal dunia, terlebih dahulu sebelum meninggalnya **pewaris**;

Halaman. 18 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Alm. T. Abd Rahman dan Tgk. Urnila** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan anak atau cucu, maka yang menjadi ahli waris adalah anak- anak dan cucu-cucunya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang in casu, oleh karena **Alm T. Abd Rahman** dan **almarhumah Tgk. Urnila** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan anak 2 (dua) orang, dan 5 (lima) orang cucu dan tidak ternyata, kedua anak dan kelima cucu dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. T. Abd Rahman** dan **almarhumah Tgk. Urnila** tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

Halaman. 19 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T. M. Mahmuddin Bin T. Abd. Rahman M
2. T. M. Ridwan Bin T. ABD. Rahman M
3. T. Arif Munandar Bin T. Yusrizal
4. T. Syahrial Bin T. Yusrizal
5. T. Mujiburrahman Bin T. Yusrizal
6. Cut Nurul Atika Binti T. Yusrizal
7. Cut Fadilla Binti T. Yusrizal

Sebagai ahli waris **Alm. T. Abd Rahman dan almarhumah Tgk. Urnila** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama T. Abd Rahman sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 4 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar ' i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan telah meninggal dunia T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud pada Tanggal 22 April 1989 dan Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin pada tanggal 8 Oktober 2002.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan almarhumah Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin adalah :

Halaman. 20 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



- 2.1 T. M. Mahmuddin Bin T. Abd. Rahman M (anak laki-laki kandung)
- 2.2 T. M. Ridwan Bin T. Abd. Rahman M (anak laki-laki kandung)
- 2.3 T. Arif Munandar Bin T. Yusrizal (ahli waris pengganti almh. Cut Fitri Suryati)
- 2.4 T. Syahril Bin T. Yusrizal (ahli waris pengganti almh. Cut Fitri Suryati)
- 2.5 T. Mujiburrahman Bin T. Yusrizal (ahli waris pengganti almh. Cut Fitri Suryati)
- 2.6 Cut Nurul Atika Binti T. Yusrizal (ahli waris pengganti almh. Cut Fitri Suryati)
- 2.7 Cut Fadilla Binti T. Yusrizal (ahli waris pengganti almh. Cut Fitri Suryati)

3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengurus Harta Peninggalan Almarhum T. Abd. Rahman Bin T. Mahmud dan almarhumah Tgk. Urnila Binti T. Burhanuddin yaitu kepentingan balik nama sertifikat di Kantor BPN Kota Lhoksuemawe atas nama Para Pemohon (Ahli Waris).

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

Halaman. 21 dari 22 halaman Penetapan. No 11/Pdt.P/2024/MS-Lsm



Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	Nihil
4.	Biaya PNPB Kuasa	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNPB Pgl	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	145.000,00